

**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHLAN ALS SAHLAN PUASA  
Tempat lahir : Bima  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Januari 1978  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 17 Rw. 06 Kelurahan Paruga Kec. Rasanae  
Barat Kota Bima  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 178/Pid.Sus/20198/PN Rbi tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Rbi tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHLAN ALS SAHLAN PUASA bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah compact Disc (CD) yang berisi rekaman Video;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

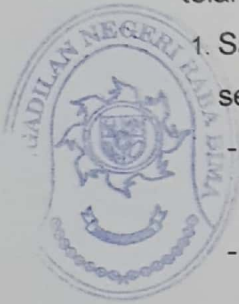
Bahwa ia Terdakwa SAHLAN ALS SAHLAN PUASA pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Lingkungan Kelurahan Saratan Kelurahan Paruga Kec. Rasaae barat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan mengacaukan, menghalangi, atau menggagu jalannya kampanye Pemilu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Sri Hartati merupakan salah satu calon Anggota dewan Perwakilan Rakyat Bima periode 2019sampai dengan 2024 dari partai Demokrat nomor. Urut 3 Daerah Pemilihan mencakup Kecamatan Rasanae barat kota Bima dan Kecamatan Mpunda berdasarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 64/HK/04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018, tanggal 20 September 2018.

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya saksi Sri Hartati melaksanakan Kampanye berdasarkan Surat tanda terima pemberitahuan kampanye Nomor. STTP/521/IV/YAN/2.2/2019/Res. Bima Kota tanggal, 11 April 2019 dengan bentuk Kampanye tatap muka/ pertemuan terbatas / dialogis waktu kampanye jam 19.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita dengan tempat kampanye yaitu. Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa saksi Sri Hartati sedang berlangsung kegiatan tanya jawab dari masyarakat dan bagian penyampaian aspirasi dari warga, tiba-tiba datang terdakwa langsung mendekati saksi Sri Hartati dan berjabat tangan dan setelah itu tetdakwa duduk di kursi dan bertanya kepada saksi Sri Hartati dengan mengatakan " ini ibu Sri Hartati yang istrinya bapak Hanafi ya" kemudian dijawab oleh saksi Sri Hartati "iya" dan kemudian terdakwa mengatakan " disini kamu tidak punya suara, saya timnya Pawang (sambil menunjukan saksi Rudi Adrianto selaku ketua Rukun Tetangga (RT) yang duduk di sebelah saksi Sri Hartati dan ketua rukun tetangga (RT) ini juga adalah Timnya Pawang

- Bahwa kemudian terdakwa berjabat tangan dengan saksi Sri Hartati lalu terdakwa setelah berjabat tangan dengan Sri Hartati terdakwa langsung menendang kursi dan kemudian terdakwa mengambil kursi dengan menggunakan tangannya dan membantingnya kursi tersebut sehingga patah dan mengamuk dengan menggoyang-ngoyangkan terop dengan menggoyangkan tangannya dan saksi korban melihat keadaan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan acara sehingga berjalan menuju kebelakang untuk mencari tempat yang aman.
- Bahwa akibat dengan perbuatan terdakwa saksi Sri Hartati merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bima dari Partai Demokrat nomor urut 3 daerah Pemilihan Kota Bima 2 tidak dapat melanjutkan kegiatan Kampanye (STTP) dari Kepolisian Nomor. STTP/521/IV/YAN/2.2/2019/Res. Bima Kota Tanggal. 11 April 2019.

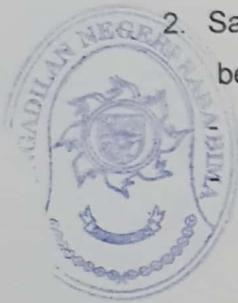
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi. SRI HARTATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kegiatan kampanye yang saya lakukan dikacaukan;
- Yang melakukan kampanye yang saya maksudkan yaitu. sdr. sahan als Sahan Puasa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 12 April 2019 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Lingkungan Saratan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan kekacauan kampanye tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekacauan kampanye tersebut adalah menghalangi dan menggagu kegiatan kampanye, yang saya lakukan waktu itu yaitu. ketika sedang berlangsung giat tanya jawab masyarakat, giat menyampaikan aspirasi dari warga tiba-tiba datang sdr. sahan yang langsung mendekati saya dan langsung menjabat tangan dan setelah itu terdakwa duduk di kursi dan bertanya kepada saya dengan mengatakan " ini ibu Sri yang istrinya bapak Hanafi ya" kemudian saya menjawab "iya" kemudian terdakwa mengatakan " disini kamu tidak punya suara, saya timya pawang selaku petugas Kampanye pasangan Calon No urut. 2 berdasarkan Surat Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima;

- Bahwa berdasarkan Pasal. 69 huruf (i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan;
  - Bahwa kegiatan kampanye yang saya lakukan tersebut dari jam 19.00 wita sampai dengan jam 22.00 wita;
  - Bahwa setelah sdr. Sahlan als Sahlan Puasa datang mengamuk di acara kegiatan kampanye tersebut, sehingga menyebabkan kegiatan kampanye tersebut terpaksa tertutup dan tidak bisa dilanjutkan lagi;
- Menimbang terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan bahwa keterangan saksi benar.



2. Saksi. H. BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekacauan;
- Bahwa kekacauan yang saya maksudkan tersebut adalah. Ada kegiatan yang dibangun oleh saksi korban dan mengacaukan yaitu sdr. Sahlan als sahlam Puasa sekakarang sebagai terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 12 April 2019 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Lingkungan Saratan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
  - Bahwa saya berada langsung di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa ke saksi korban pada saat kejadian tersebut yaitu. tiba-tiba datang sdr. sahlam yang langsung mendekati korban dan langsung menjabat tangan dan setelah itu terdakwa duduk di kursi dan bertanya kepada korban dengan mengatakan " ini ibu Sri yang istrinya bapak Hanafi ya" kemudian korban menjawab "iya" kemudian terdakwa mengatakan " disini kamu tidak punya suara, saya timya pawang selaku petugas Kampanye pasangan Calon No urut. 2 berdasarkan Surat Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima;
  - Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mengacaukan jalanya kampanye tersebut;
  - Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari sdr. Sahlan;

- Bahwa setelah sdr. Sahlan als Sahlan Puasa datang mengamuk di acara kegiatan kampanye tersebut, sehingga menyebabkan kegiatan kampanye tersebut terpaksa tertutup dan tidak bisa dilanjutkan lagi;

Menimbang terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi FERDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

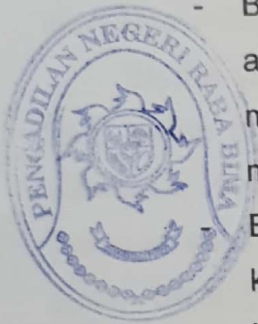
- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekacauan;
  - Bahwa kekacauan yang saya maksudkan tersebut adalah. Ada kegiatan yang dibangun oleh saksi korban dan mengacaukan yaitu sdr. Sahlan als sahan Puasa sekakarang sebagai terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 12 April 2019 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Lingkungan Saratan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
  - Bahwa saya berada langsung di tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa ke saksi korban pada saat kejadian tersebut yaitu. tiba-tiba datang sdr. sahan yang langsung mendekati korban dan langsung menjabat tangan dan setelah itu terdakwa duduk di kursi dan bertanya kepada korban dengan mengatakan " ini ibu Sri yang istrinya bapak Hanafi ya" kemudian korban menjawab "iya" kemudian terdakwa mengatakan " disini kamu tidak punya suara, saya timya pawang selaku petugas Kampanye pasangan Calon No urut. 2 berdasarkan Surat Penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima;
  - Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak 3 (tiga) meter dari sdr. Sahlan;
  - Bahwa setelah sdr. Sahlan als Sahlan Puasa datang mengamuk di acara kegiatan kampanye tersebut, sehingga menyebabkan kegiatan kampanye tersebut terpaksa tertutup dan tidak bisa dilanjutkan lagi;
- Menimbang terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saya yang telah mengacaukan, menghalangi kegiatan kampanye;

- Bahwa yang berada di tempat tersebut adalah sdr. H. Burhan dan sdr. Ferdy dan banyak masyarakat lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal, 12 April 2019 sekitar pukul 21.30 wita yang bertempat di Lingkungan Saratan Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa tujuan saya, pada waktu saya lagi mabuk dan ikhlaf tidak maksud apa-apa pada waktu itu;
- Bahwa saya datang ke acara Kampanye sdr. Sri Hartati tersebut bukan karena undangan tetapi melainkan karena keinginan saya sendiri;
- Bahwa alasan saya datang ke acara Kampanye sdr. Sri Hartati adalah saya merasa kasihan dengan sdr. Sri Hartati karena saya menilai sdr. Sri Hartati telah di tipu-tipu-tipu oleh orang yang menghadri kegiatan Kampanye tersebut;
- Bahwa malam itu saya datang duduk didekat sdr. Sri Hartati, kemudian saya sempat berjabat tangan dengan sdr. Sri Hartati dan setelah itu saya tidak mengingat lagi apa saja yang saya berbuat pada waktu itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengacaukan, menghalangi dan mengganggu kegiatan kampanye terjadi pada hari Jum'at tanggal. 12 April 2019 pada pukul 21.30 wita bertempat di lingkungan saratan Kelurahan Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan mengacaukan, menghalangi dan mengganggu kegiatan Kampanye saksi korban waktu itu yaitu. ketika sedang berlangsung giat tanya jawab dari Masyarakat dan menyampaikan aspirasi dari warga tiba-tiba datang sdr. terdakwa yang langsung mendekati saksi korban langsung menjabat tangan, menedang kursi membanting kursi dan menggoyang-goangkan terop pada waktu itu,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 492 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwaan dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan pada dirinya bahwa menurut hukum, subyek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni subyek hukum yang pribadi kodrati yaitu, subyek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodratin sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subyek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum yaitu. subyek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan dipersamakan dengan manusia hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia contohnya adalah badan hukum seperti. Perseoraan terbatas, yayasan dan koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 35 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang dimaksud dengan kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan baik yang didapat dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi sri hartati merupakan salah satu calon anggota dewan perwakilan rakyat kota bima periode 2019-2024 dari partai Demikrat No. Urut. 3 daerah pemilihan kota bima 2 dengan daerah pemilihan mencakup kecamatan Rasanae barat dan kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan surat keputusan Komisi pemilihan Umum Propinsi Nusa tenggara Barat No. 64/HK/04.1-Kpt/5272/KPU-Kota/IX/2019 tanggal. 20 September 2019.
- Bahwa pada hari dan tanggal, sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban melaksanakan kampanye berdasarkan surat tanda pemebritahuan Kampanye No. STTP/521/IV/YAN/2.2/2019/Res Bima Kota tanggal, 11 April 2019 dengan bentuk kampanye tatap muka/ pertemuan terbatas/dialogis waktu kampanye jam 19.30 wita smpai dengan jam 22.00 wita dengan tempat kampanye yaitu. di Kelurahan Paruga Kec. Rasanae barat Kota Bima.
- Bahwa saksi korban sedang berlangsung kegiatan tanya jawab dari masyarakat dan kegiatan penyampaian aspirasi dari warga, tiba-tiba datang terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berjabat tanagn dan setelah itu terdakwa duduk di kursi dan bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan ini ibu Sri Hartati yang istrinya bapak hanafi ya “ kemudian dijawab oleh saksi Sri hartati “iya” dan kemudian terakwa mengatakan di sini kamu tidak punya suara, saya timnya Pawang (sambil menunjuk saksi Rudi Adriyanto) selaku ketua Rukun tetangga (RT) yang duduk disebelah saksi Korban dan ketua rukun tetangga (RT) ini juga adalah timnya pawang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalanya Kampanye Pemilu dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 491 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video Pemberitahuan Kegiatan Kampaye sdri. Sri Hartati tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sri Hartati.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Sri Hartati.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal. 491 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SAHLAN ALS SAHLAN PUASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Mengacaukan, Menghalangi, atau mengganggu jalanya Kampanye Pemilihan Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHLAN ALS SAHLAN PUASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam)

bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 15 (lima belas) hari kurungan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) keping Compact disk (CD) yang berisi rekaman Video.

Tetap terlampir dalam berkas

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis Tanggal 23 Mei 2019 oleh Y ERSTANTO W, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ARIF HADI SAPUTRA, SH. dan DIDIMUS H DENDOT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri ROBI KURNIA WIJAYA, SH. sebagai Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

**Y ERSTANTO W, SH.M.Hum**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**ARIF HADI SAPUTRA, SH.**

ttd

**DIDIMUS H DENDOT, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ZULKARNAIN, SH.,MH.**

Untuk turunan resmi

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB

Panitera



**ENDANG HARTUTIWATI, SH.**

NIP. 19661124 198803 1 001